

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungsi menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 pasal 1 merupakan sekelompok orang atau individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena bencana alam atau ulah manusia. Penyebab adanya pengungsi dikarenakan politik, agama, ras, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial, bencana alam dan perang sehingga menyebabkan *persecucion* atau ketakutan terus menerus hingga akhirnya membutuhkan suaka atau perlindungan. Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 mengenai Status Pengungsi dibuat oleh PBB untuk melindungi para pengungsi internasional yang terus ada. Konvensi ini bertindak sebagai landasan hukum yang memungkinkan pengungsi internasional mencari perlindungan di negara lain untuk mendapatkan perlindungan. Hukum pengungsi internasional bertujuan untuk memberikan perlindungan sebagai bentuk jaminan keselamatan, terutama ketika suatu negara tidak menjalankan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan, bukan untuk menggantikan undang-undang utama yang mengharuskan warga negara mencari perlindungan di negara asalnya.

Sampai saat ini, Indonesia belum mengaksesi Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967, yang berarti bahwa pemerintah Indonesia

tidak memiliki otoritas untuk memberikan penentuan status pengungsi, juga dikenal sebagai "*Refugee Status Determination*" (RSD). Sehingga pemerintah memberikan otoritas kepada Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau biasa disebut dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk melaksanakan tanggung jawab perlindungan pengungsi dan menangani masalah yang berkaitan dengan pengungsi luar negeri di Indonesia. Tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi bukan berarti Indonesia menolak kedatangan pengungsi. Sesuai dengan sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan, Indonesia merasa bertanggung jawab untuk membantu dan memberikan perlindungan terhadap para pengungsi. Dengan demikian Indonesia terus mempertahankan tradisinya untuk menghargai prinsip kemanusiaan tersebut dengan menampung para pengungsi luar negeri untuk sementara waktu sampai pemberian status pengungsi diberikan oleh UNHCR.

Prinsip *non-refoulement* yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1951 juga menjadi penyebab mengapa Indonesia ingin menampung sementara pengungsi luar negeri. Pedoman penetapan prinsip *non-refoulement* tersebut didasarkan pada hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa negara-negara yang tidak termasuk Negara pihak tidak memulangkan secara paksa seluruh migran yang datang mencari suaka ke negara asal. Mereka yang meminta suaka di negara lain memiliki hak untuk diterima dan dilindungi di negara tersebut dan negara penerima tidak boleh menolak atau mengembalikan pengungsi ke

negara asalnya. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) wajib mematuhi kewajiban hukum internasional yang memberikan pedoman dan kewajiban bagi negara-negara untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi. Sebagai bentuk Indonesia tetap berkomitmen membantu menangani masalah pengungsi, pengaturan mengenai pengungsi di Indonesia tersebut telah diatur dalam peraturan perundang – undangan, yaitu ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang memandatkan untuk diatur lebih khusus lewat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri. Peraturan Presiden tersebut telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia, antara lain menghormati kebebasan fundamental pengungsi, memastikan pengamanan bagi pencari suaka dan pengungsi, serta mengkoordinasi antara pemerintah dengan UNHCR tentang status para pengungsi tersebut.

Berdasarkan data dari UNHCR, selama tahun 2020 setidaknya 82,4 juta orang di dunia melakukan perpindahan negara secara terpaksa, dan angka tersebut memiliki angka yang terus meningkat. Per-November 2022, UNHCR mencatat jumlah pengungsi yang terdaftar di Indonesia mencapai 12,616 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9746 merupakan pengungsi dan 2870 merupakan pencari suaka, yang dimana 73 persen adalah orang dewasa dan 27 persen adalah anak-anak, di mana sebanyak 7.458 orang berasal dari Afghanistan, 1.364 orang dari Somalia, 707 orang dari Myanmar, 677 orang

dari Irak, dan selebihnya dari negara-negara lain.¹ Peningkatan jumlah pengungsi setiap tahunnya telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Selain itu, belum optimalnya pengaturan penanganan pengungsi dalam peraturan Indonesia juga telah mengakibatkan penanganan pengungsi di Indonesia belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Tantangan dalam menangani kasus pengungsi luar negeri di Indonesia dimulai pada tahun 2018 ketika Negara Australia telah menghentikan pendanaan melalui Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) bagi pengungsi yang masuk ke Indonesia. Dan dalam hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia harus memperkirakan jumlah peningkatan pendanaan bagi pengungsi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia yang diproyeksikan akan terus meningkat, terutama Pengungsi Luar Negeri asal Afghanistan. Bab VI Pasal 40 Perpres No. 125 Tahun 2016 telah dijelaskan mengenai pendanaan yakni, “Pendanaan yang diperlukan untuk penanganan Pengungsi bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian/lembaga terkait; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam aturan tersebut sudah dijelaskan bahwa salah satu sumber pendanaan yang diperlukan dalam menangani pengungsi adalah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian/lembaga terkait.

Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan fakta yang ada. Para pengungsi luar

¹ *United Nations High Commissioner for Refugees*, Pengungsi di Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/>, diakses 19 September 2023.

negeri yang berada di Jakarta dalam pemenuhan fasilitas yang ditanggung oleh APBN hanya diberikan pada 3 bulan pertama saja, sehingga para pengungsi tersebut harus berjuang sendiri menghidupi kebutuhan untuk hidup mereka dengan mengandalkan bantuan sumbangan dari warga Indonesia. Permasalahan tersebutlah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk mengambil topik ini sebagai isu utama dalam penelitian. Sebab terdapat kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yang menyebabkan semakin terhambatnya upaya pemenuhan hak bagi para pengungsi luar negeri di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor. 125 tahun 2016 dalam bidang pendanaan bagi pengungsi luar negeri di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Peraturan Presiden Nomor. 125 tahun 2016 dalam bidang pendanaan bagi pengungsi luar negeri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum tentang hubungan internasional terutama mengenai pengungsi luar negeri terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor. 125 tahun 2016 dalam bidang pendanaan dan juga diharapkan menambah referensi berkaitan dengan hukum pengungsi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

a. Bagi Pemerintah Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang di mana memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk menjalankan mandat perlindungan terhadap pengungsi dalam mengambil sebuah tindakan yang berkaitan dengan pengungsi terutama dalam implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dalam bidang pendanaan bagi pengungsi luar negeri di Indonesia.

b. Bagi pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan agar penungsi mendapatkan pengetahuan yang lebih terhadap hak-hak mereka sebagai pengungsi luar negeri di Indonesia.

c. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis sehingga lebih memahami mengenai implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dalam bidang pendanaan dan juga sebagai syarat untuk menempuh S1 Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Dalam Bidang Pendanaan Bagi Pengungsi Luar Negeri di Indonesia merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebagai pembanding dikemukakan tiga skripsi sebagai berikut:


- 1 a. Judul : “Peran *United Nations High Commissioner For Refugees* Dalam Mengupayakan Pemenuhan Hak-hak Pencari Suaka Asal Afghanistan di Kota Batam”
- b. Identitas :
 - 1) Nama : Apribilli
 - 2) NPM : 190513569
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
 - 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- c. Rumusan Masalah : Apakah permasalahan yang dihadapi oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sehingga tidak dapat segera menetapkan status pengungsi bagi pencari suaka asal Afganistan di Kota Batam dan tidak dapat segera merelokasi pencari suaka asal Afganistan di Kota Batam ke negara ketiga dan bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam memenuhi hak-hak pengungsi Afganistan di Kota Batam.
- d. Hasil Penelitian : Hasil penelitian yang dibahas oleh Atribilli menjelaskan bahwa upaya penetapan status pengungsi bagi para pencari suaka asal Afganistan di Kota Batam tersebut menjadi terhambat karena baik Pemerintah maupun *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) kesulitan dalam melakukan pendataan. Sedangkan untuk upaya relokasi, kesulitan yang dihadapi adalah minimnya negara pihak dari Geneva

Convention 1951 dan New York Protocol 1967 yang menerima kedatangan para pencari suaka. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam memenuhi hak-hak para pencari suaka Asal Afganistan di Kota Batam adalah melakukan upaya peningkatan keterampilan bagi para pencari suaka dan merekomendasikan kepada United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk mendorong negaranegara mengamandemen Geneva Convention 1951 dan New York Protocol 1967.

- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan penulisan skripsi yang ditulis oleh Apribilli adalah Apribilli membahas lebih khusus mengenai peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam pemenuhan hak-hak pencari suaka asal Afghanistan di Kota Batam saja. Pada skripsi penulis lebih menitikberatkan kepada bagaimana

implementasi Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 dalam bidang pendanaan bagi pengungsi luar negeri di Indonesia yang dimana tidak terbatas hanya di satu kota saja. Subjek pengungsi yang dibahas dalam penelitian yang ditulis oleh Atribilli juga terkhusus kepada pengungsi Afghanistan di Kota Batam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilakukan terhadap pengungsi secara umum yang berada di Indonesia.

- 
- 2 a. Judul : “Peranan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Pemenuhan Hak-hak Pengungsi di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi di Kalideres)”
- b. Identitas :
- 1) Nama : Reinaldo Epindo Seh Sitepu
 - 2) NPM : 160512489
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
 - 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah : Bagaimana peran UNHCR dalam pemenuhan hak-hak pengungsi di Kalideres dan faktor-faktor apa yang menghambat pemenuhan hak-hak pengungsi di kalideres.

d. Hasil Penelitian : Hasil penelitian yang dibahas oleh Reinaldo Epindo Seh Sitepu, yaitu:

Peran UNHCR dalam rangka pemenuhan hak-hak pengungsi adalah:

- a) memastikan pengupayaan kepastian dan perlindungan terhadap para pencari suaka dari tindakan *refoulement*;
- b) melakukan pendataan dan registrasi;
- c) melakukan upaya *Bouner Ability Assesment* yaitu penjaringan terhadap pengungsi yang sangat membutuhkan bantuan dari UNHCR;
- d) mengupayakan tersedianya kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan serta bekerja sama dengan Pemerintah dalam rangka penyediaan tempat tinggal bagi para pengungsi;
- e) mengupayakan agar para pengungsi

tidak menerima tindakan diskriminatif dari masyarakat sekitar melalui sosialisasi kepada masyarakat;

- f) UNHCR juga mendorong agar para pengungsi yang datang tersebut mau terbuka dengan mempelajari bahasa Indonesia dan mau menyekolahkan anak-anaknya di pendidikan formal yang disediakan oleh pemerintah;
- g) melakukan upaya pemenuhan hak agar pengungsi tersebut dapat bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga menjadi lebih mandiri;
- h) mempersiapkan opsi perelokasian para pengungsi tersebut ke negara ketiga/negara penerima dan apabila kondisi di negara asalnya sudah kondusif, diharapkan para pengungsi tersebut dapat dipulangkan kembali ke negara tempat ia berasal;
- i) mendorong pengungsi melakukan program *Private Sponsorship* berupa

pelatihan-pelatihan sebagai alternatif cara untuk ditempatkan di negara ketiga secara permanen.

- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan penulisan skripsi yang ditulis oleh Reinaldo Epindo Seh Sitepu adalah lebih membahas mengenai peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam pemenuhan hak-hak pengungsi yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Pada skripsi penulis lebih menitikberatkan kepada bagaimana implementasi Peraturan Presiden no. 125 tahun 2016 dalam bidang pendanaan bagi pengungsi luar negeri di Indonesia.

- 3 a. Judul : “Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi Luar Negeri Di Rudenim Kota Pekanbaru”
- b. Identitas :
- 1) Nama : Rizky Hidayat
- 2) NPM : 11527104942

- 3) Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak pengungsi berdasarkan peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 tentang pengungsi luar negeri oleh rudenim kota pekanbaru dan apa hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak pengungsi berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 tentang pengungsi luar negeri oleh rudenim Kota Pekanbaru.
- d. Hasil Penelitian : Hasil penelitian Pemenuhan hak pengungsi hanya dapat dilaksanakan apabila ada aturan yang khusus mengatur hak-hak para pengungsi. Dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor. 125 yang di terbitkan tidak lah mengatur secara rinci pemenuhan hak-hak tersebut. Tapi dengan melihat mereka sebagai manusia maka hak-hak yang mereka dapat iyalah melihat mereka sebagai manusia yang mana hak-hak

tersebut dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-undang tentang HAM nomor 39 tahun 1999. Rudenim Pekanbaru telah berupaya melakukan penanganan pengungsi dari luar negeri sesuai dengan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016.

Akan tetapi bila dilihat dari aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan serta infrastruktur, maka hal tersebut belum sesuai dengan postur tugas dan kewenangan Rudenim. Hal ini dapat terlihat aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan yang belum mengalami perubahan struktur organisasi setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri walaupun telah terjadi pelimpahan kewenangan pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru kepada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Hal ini menjadi salah satu permasalahan karena secara kelembagaan dan ketatalaksanaan,

standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan masih mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917- OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan penulisan skripsi yang ditulis oleh Rizky Hidayat adalah Rizky Hidayat membahas lebih umum mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak pengungsi berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 tentang pengungsi luar negeri di rudenim Kota Pekanbaru. Pada skripsi penulis lebih menitikberatkan tentang bagaimana implementasi Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 dalam bidang pendanaan bagi pengungsi luar negeri di Indonesia. Di samping itu perbedaan yang lain adalah penulis lebih luas membicarakan mengenai Pengungsi yang

berada di Indonesia dan tidak terikat hanya di suatu kota saja.

F. Batasan Konsep

Penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Dalam Bidang Pendanaan Bagi Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia“, memiliki Batasan konsep yakni sebagai berikut:

1. Pengungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pengungsi" berasal dari kata kerja "ungsi", yang berarti "bergerak ke tempat aman untuk menghindari bahaya atau menyelamatkan diri merupakan tindakan mengungsi, sementara "pengungsi" merujuk pada individu yang melakukan tindakan tersebut, yaitu warga negara yang pindah ke suatu negara yang memberikan perlindungan politik karena perbedaan pandangan politik dengan penguasa di negara asalnya.² Pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951 Pasal 1 merupakan sekelompok orang atau individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena bencana alam atau ulah manusia.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995

2. Negara

Negara adalah organisasi yang memiliki kemampuan untuk secara legal memaksakan kekuasaannya di suatu wilayah dan menetapkan tujuan untuk kehidupan bersama. Negara juga menetapkan cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan.³

3. Hak

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),⁴ Hak adalah perangkat universal yang sudah ada pada semua orang sejak lahir dan sangat adil karena berlaku untuk semua orang. Hak juga dapat diartikan sebagai kewenangan suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat, serta kekuasaan mutlak yang berasal dari sesuatu yang difungsikan untuk menuntut sesuatu.

4. Kewajiban

Kewajiban adalah suatu tuntutan, kewajiban, atau tugas yang harus dipenuhi. Pengertian kewajiban juga dapat diartikan sebagai tanggung jawab atau pekerjaan yang harus dilaksanakan.⁵ Dalam konteks ilmu hukum, kewajiban merujuk pada segala hal yang menjadi tugas manusia dalam menjaga kemanusiaan. Kewajiban muncul ketika ada pilihan untuk melakukan tindakan yang sesuai

³ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 48

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; *Op. Cit.* hlm. 17

⁵ *Ibid.*

dengan prinsip moral dan menolak tindakan yang tidak dapat diterima secara moral.

5. Pendanaan

Pendanaan berasal dari kata dasar dana. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, biaya, maupun untuk kesejahteraan.⁶ Pendanaan menurut Yuesti dan Kepramareni dalam buku yang berjudul “Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis” dijelaskan bahwa pendanaan adalah keputusan yang berhubungan dengan penentuan sumber dana yang akan digunakan, penentuan pertimbangan pendanaan yang optimal, dan perusahaan menggunakan sumber dana dari dalam perusahaan atau akan mengambil dari luar perusahaan.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji yang dituangkan dalam buku “Penelitian Hukum Normatif” bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; *Op. Cit.*, hlm. 29

⁷ Yuesti, Anik. & Kepramareni, 2019, *Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis*, CV. Noah Aletheia, Bali, hlm. 7

pustaka atau data sekunder.⁸ Sedangkan menurut Amiruddin & H. Zainal Asikin, dalam buku “Pengantar Metode Penelitian Hukum” dijelaskan bahwa Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum sering dipandang sebagai apa yang telah tertulis dalam undang-undang atau dianggap sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada analisis norma hukum, khususnya dalam konteks Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi.

2. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang melibatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber informasi.

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., bahan hukum primer, sebagaimana diuraikan dalam bukunya yang berjudul "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum," mencakup undang-undang tertulis yang ditetapkan oleh negara dan dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, undang-undang yang disahkan oleh parlemen, serta

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

keputusan agen administrasi. Kategori bahan hukum primer ini juga mencakup prinsip-prinsip dasar konstitusi, peraturan dasar, batang tubuh UUD NRI 1945, Tap MPR, peraturan perundang-undangan, materi yurisprudensi yang tidak terkodifikasi, dan traktat.⁹ Hukum positif berupa peraturan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi, Pasal 33 ayat (1) dan (2) mengenai larangan pengusiran atau pengembalian (*refoulment*).
- 2) *1967 Protocol Relating To The Status Of Refugees* atau Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi.
- 3) Peraturan Presiden Nomor. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., dalam bukunya, bahan hukum sekunder memiliki fungsi sebagai penunjang dari bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, kamus, artikel berita, dan juga hasil wawancara narasumber.

⁹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 142

¹⁰ *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dimaksudkan untuk membantu dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya yang berjudul "*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*" Dijelaskan bahwa studi pustaka adalah pencarian literatur dan peraturan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.¹² Studi kepustakaan ini mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 dan pendapat hukum dan non-hukum, seperti buku, jurnal, artikel berita, dan kamus, merupakan bahan hukum sekunder..

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

¹¹ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang. Hlm. 296.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 31

Wawancara menurut Sukardi dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya” dijelaskan bahwa Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah wawancara. Wawancara merupakan proses penelitian yang dilakukan secara lisan, di mana dua atau lebih individu terlibat dalam percakapan langsung, dan informasi atau keterangan yang menjadi fokus penelitian diperoleh melalui dialog dan pertanyaan yang diajukan kepada responden secara langsung.¹³ Daftar pertanyaan diajukan secara terstruktur tentang bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 dalam bidang pendanaan bagi pengungsi luar negeri di Indonesia. Daftar pertanyaan bentuknya dilakukan secara terbuka. Wawancara dilakukan dengan narasumber sebagai berikut:

- 1) Bapak Lugis Andrianto Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Anggaran.

4. Analisis

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis kualitatif. Metode ini melibatkan interpretasi dan deskripsi bahan-bahan hukum, baik itu hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁴ Dalam penelitian

¹³ Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke – 3, Hlm. 114.

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. Hlm. 68

ini, penulis akan menelusuri aturan yang terdapat dalam instrumen hukum internasional yang terkait dengan isu pengungsi, serta organisasi yang berperan dalam menangani masalah pengungsi. Pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber akan dilakukan, kemudian data tersebut akan disatukan dan disusun secara sistematis sebelum dilakukan analisis mendalam.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah proses berpikir deduktif, yaitu bertolak pada proposisi atau premis yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹⁵ Proses berpikir deduktif yaitu berawal proposisi atau 2 konsep. Proposisi pertama dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor. 125 tahun 2016 terkait pendanaan dan bagaimana fakta hukum yang terjadi bagi pengungsi luar negeri di Indonesia. Kedua proposisi tersebut memiliki hubungan.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 71